

**PENETAPAN HAK 'IWADH KHULU'  
(Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MAULIZAWATI**

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 111309768**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2018 M/1439 H**

**PENETAPAN HAK 'IWADH KHULU'  
(Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Faakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh sebagai salah satu beban studi  
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam**


Oleh :

**Maulizawati**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 111309768**


Disetujui untuk diuji/ dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
NIP: 197101011996031003

Pembimbing II



Dr. Jamhir, M.Ag  
NIP: 197804212014111001

**PENETAPAN HAK 'IWADH KHULU'  
(Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Selasa/ 09 Januari 2018

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
NIP: 197101011996031003


Penguji I,

  
Dr. Soraya Devy, M.Ag  
NIP: 196701291994032003

Sekretaris,

  
Dr. Jamhir, M.Ag  
NIP: 197804212014111001

Penguji II,

  
Badri, SH.i, MH  
NIP: 197806142014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Maulizawati  
NIM : 111309768  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2018  
Yang Menyatakan



(Maulizawati)

## ABSTRAK

Nama : Maulizawati  
Nim : 111309768  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Penetapan Hak '*Iwadh Khulu*'  
(Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Malik)  
Tanggal Munaqasyah : 9 Januari 2018  
Tebal Skripsi : 66 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag

Kata Kunci : '*Iwadh, Khulu*', Imam Malik

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis, suatu ketika bisa saja suami istri berselisih paham dari persoalan yang kecil sampai masalah yang menimbulkan perceraian. Dalam kondisi seperti ini, jika kesalahan fatal datang dari pihak suami, maka istri memiliki hak untuk meminta cerai dari suami (*khulu*'). *Khulu*' adalah berpisahnya suami dari istri dengan memberi ganti yang diambil suami dari istri atau selainnya. '*iwadh khulu*' merupakan pemberian ganti rugi oleh seorang istri untuk memperoleh talak dari suami. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana penetapan persyaratan hak '*iwadh khulu*' menurut pendapat Mazhab Maliki, dan bagaimana dalil serta metode istinbath hukum yang digunakan oleh Mazhab Maliki dalam penetapan keabsahan *khulu*'. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Reaserach*), dengan metode pengumpulan data dari dokumentasi, dan penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. Dan sumber data primer yaitu kitab-kitab Imam Malik yang berkenaan dengan '*iwadh khulu*'. Berdasarkan hasil penelitian, menurut Imam Malik *khulu*' memiliki dua kemungkinan. *Pertama*, boleh terjadinya *khulu*' tanpa adanya '*iwadh*'. Alasan Imam Malik berpendapat seperti ini karena beliau menyamakan *khulu*' seperti halnya talak. *Kedua*, tidak sah *khulu*' tanpa adanya '*iwadh* (sesuatu), kecuali si lelaki meniatkan *khulu*' istri itu sebagai *talak*. Serta tidak membolehkan suami mengambil pembayaran *khulu*' itu lebih besar dari apa yang diberikan apabila kesalahan itu datang dari suami, akan tetapi jika si istri ridha dan tidak merasa berat hati tidak menggapa. Kemudian cara penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Malik lebih berfokus pada pola penetapan hukum berdasarkan kepada nash *al-Bayan bi al-Qaul* yaitu penjelasan melalui sabda Rasulullah SAW atau firman Allah SWT. Hal ini berdasarkan kepada Hadis yang telah diriwayatkan dari Imam Malik, dan juga Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Al-Nasaiy dan Ibnu Abbas yaitu perihal Habibah binti Sahal yang mana istrinya tidak lagi ingin bersama suaminya karena khawatir tidak akan dapat menjalankan kewajibannya dan merasa takut akan kufur maka dibolehkan *khulu*'.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “ **Penetapan Hak ‘Iwadh Khulu’ (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki)**”. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan kepada Penasehat Akademik Ibu Dr. Khairani. S.Ag., M.Ag.

Ucapan Terimakasih Penulis sampaikan kepada bapak Dr. Ali Abu Bakar. M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Dr. Jamhir. M.Ag sebagai pembimbing II yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada yang teristimewa ayahanda Fachruddin dan ibunda tercinta Nurmalawati yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya serta tak pernah lelah memberi semangat dan motivasi sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada abang Dahrul Fachri. M.Si dan M.Yasir. SP dan kakak Rauziah, S.Hi. yang telah memberikan semangat baik dari segi materil dan non materil. kepada Kakak Ajirna S.Pdi yang telah meberikan semangat yang tiada hentinya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada teman seperjuangan Yuli Akmalia, Nurzakia, Syarifah Zakiah, Miftahul Jannah dan anggota unit 2 yang telah membantu, memotivasi dan sedia menemani penulis dalam penelitian dan lain-lain. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dan semangat selama ini, semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah SWT.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis

mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Banda Aceh, 25 Agustus 2017

Maulizawati  
111309768



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian .....	10
1.7. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG KHULU'</b> .....	<b>14</b>
2.1. Pengertian <i>Khulu'</i> .....	14
2.2. Pengertian ' <i>Iwadh Khulu'</i> ' .....	14
2.3. Hukum <i>Khulu'</i> .....	15
2.4. Rukun dan Syarat <i>Khulu'</i> .....	23
2.5. Hal-hal yang Berkenaan dengan Pelaksanaan <i>Khulu'</i> .....	27
<b>BAB TIGA : KONSEP PENETAPAN HAK 'IWADH KHULU' MENURUT</b> <b>PENDAPAT IMAM MALIK</b> .....	<b>35</b>
3.1. Biografi dan Karya-Karya Imam Malik Bin Anas .....	35
3.2. Penetapan Hak ' <i>Iwadh Khulu'</i> ' Menurut Pendapat Mazhab Maliki.....	42
3.3. Dalil dan Metode Istinbath Hukum yang digunakan Mazhab Maliki dalam Menetapkan Hak ' <i>Iwadh Khulu'</i> ' .....	50
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
4.1. Kesimpulan .....	62
4.2. Saran.....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>67</b>

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dalam hal ini dapat dilihat terjadinya perbincangan di masyarakat, bila ada di kalangan mereka yang tidak bersedia berumah tangga, sedangkan syaratnya telah terpenuhi. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat dan menjadi keluarga yang harmonis.<sup>1</sup>

Keluarga adalah kesatuan masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang tinggal dalam satu tempat tinggal. Keluarga merupakan tempat yang paling penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber bagi kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggota.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 4.

<sup>2</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 22.


Perkawinan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena pada dasarnya sebagaimana hukum alam bahwa dua orang yang berlainan jenis itu akan timbul rasa ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama. Rasa ingin hidup bersama tersebut sudah semestinya dipersiapkan dengan matang, karena untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis sejahtera dan bahagia bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karenanya sangat dianjurkan agar lebih berhati-hati dalam memilih jodoh yaitu dengan memperhitungkan segala faktor yang menjadi pendukung untuk kelestarian hubungan suami istri yang bersifat timbal balik sehingga dalam kebersamaan tersebut mendapatkan ketentraman dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, tidak setiap perkawinan akan mencapai tujuan yang baik. Kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang kala tidak berlangsung pada kebahagiaan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perpisahan. Prinsipnya dalam pernikahan hendaknya berdasarkan kecintaan, kasih sayang dan baiknya berhubungan, masing-masing dari suami istri memberikan hak-haknya.

Kadang kala terjadi laki-laki yang memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu, ataupun istri memaksa suaminya. Islam dalam keadaan seperti ini berwasiat untuk bersabar. Islam menasehati untuk mengobati berbagai penyebab yang menjadikan kebencian. Allah SWT berfirman :

---

<sup>3</sup> Diah Ardian Nurrohmi, *Tujuan Yuridis Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian*, (Skripsi dipublikasikan), jurusan magister kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2010.



Artinya: “ Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An- Nisa’ (4) : 19)<sup>4</sup>

Kebencian kadang kala menjadi bertambah, perselisihan dan perbedaan menjadi semakin rumit. Sehingga penyembuhan menjadi sulit dan kehidupan dalam keluarga tidak bisa menerima perdamaian. Pada waktu seperti itu Islam mentoleransi memutuskan ikatan. Jika kebencian timbul dari pihak laki-laki maka hak talak baginya. Dialah yang memiliki hak-hak untuk menggunakannya sesuai batasan-batasan yang disyariatkan Allah SWT. Adapun jika kebencian dari pihak istri, maka Islam membolehkan untuk melepaskan hubungan ini dengan cara *khulu’*.

*Khulu’* secara bahasa dengan dibaca dhammah huruf kha’-nya dan sukun lam-nya. Dikatakan “istrinya cerai”, bibi dari bapak bercerai; ia bercerai dari suaminya; ia membuka baju, karena berarti perempuan menjadi terbuka dari baju suaminya. Allah swt berfirman :



<sup>4</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1984).

Artinya: “*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.*” (QS. Al- Baqarah (2) : 187).

Secara syara’ *khulu’* adalah berpisahnya suami dari istrinya dengan memberi ganti yang diambil suami dari istrinya atau selainnya, dengan kata-kata tertentu. Bagi perempuan untuk tidak mendahului meminta cerai dari suaminya karena hawa nafsu atau secara tiba-tiba. Rasulullah saw bersabda:

روي الترمذي في سننه عن ثوبان ان النبي صل الله عليه وسلم قال :  
 ايما امرأة سالت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها راحة  
 الجنة.

Artinya “*Siapa saja perempuan yang meminta suaminya untuk menceraikannya dengan tanpa alasan, maka haram baginya bau surga.*” (HR. Abu Dawud dan At- Tirmidzi).

Adapun jika terjadi perselisihan yang sangat berbahaya, maka bagi perempuan boleh untuk meminta cerai. Maka pada saat itu tidak ada dosa bagi laki-laki atas apa yang diambil atau bagi perempuan untuk menebus dirinya dengan harta. Mayoritas ulama memperbolehkan *khulu’* dengan mahar atau lainnya, meskipun lebih banyak dari mahar tersebut.

Dalam hal ini, ada beberapa pendapat ulama mengenai persyaratan hak ‘*iwadh khulu’* ini. Menurut Imam Malik dan Ahmad yang dikutip dari Abi Muhammad ‘Abdillah bin Ahmad bin Qudamah mengatakan *khulu’* sah tanpa disebut tebusan (‘*iwadh*’) sebagaimana kata Imam Malik, *khulu’* adalah untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan. Asal pensyariaan *khulu’* adalah

wujudnya keinginan dari istri untuk berpisah dengan suaminya. Maka tebusan (*'iwadh*) tidak menjadi syarat sah *khulu'*.<sup>5</sup>

Imam Malik dan Ahmad mengatakan *khulu'* yang dilakukan tanpa pemberian tebusan adalah sah karena ia merupakan pemutusan nikah sehingga sah meski tanpa adanya tebusan, sebagaimana halnya talak. Pada dasarnya, dalam pensyariaan *khulu'* itu harus ada ketidaksukaan istri terhadap suami dan juga ada keinginan berpisah dengannya, sehingga ia pun memintanya untuk berpisah. Jika suami memenuhi permintaan tersebut, maka tercapailah *khulu'* yang menjadi maksud istri dan *khulu'*nya tetap sah. Sebagaimana jika *khulu'* itu dilakukan dengan adanya tebusan.<sup>6</sup>

*Khulu'* menurut Mazhab Maliki yaitu talak dengan gantian atau tebusan, baik tebusan itu daripada pihak istri atau orang lain, atau pun talak dengan menggunakan lafaz *khulu'*. *Khulu'* menurut Mazhab Maliki ada dua jenis:

1. *Khulu'* biasanya dengan gantian atau tebusan.
2. Talak dengan lafaz *khulu'* walaupun tanpa tebusan apapun seperti suami berkata “Aku *khulu'* kamu” atau “kamu adalah orang yang di *khulu'*”.

Dengan kata lain perempuan (istri) atau orang lain membayar harta kepada suami dengan syarat ia menceraikannya, atau talak dengan syarat perempuan (istri) menggugurkan haknya kepada suami maka terjadi satu talak

---

<sup>5</sup> Abi Muhammad 'Abdillah bin Ahmad bin Qudamah, *al- Mugni wa al-Syarah al-Kabir*, Juz VIII, (Mekah al-Mukaramah: Maktabah al-Tijariyah), hlm. 192.

<sup>6</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga*, (terj. Abdul Gofar), Cet I, ( Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 374.

yang bain. Oleh karena itu, *khulu'* menurut Mazhab Maliki merangkumi perceraian dengan bayaran atau tebusan, dan perceraian tanpa tebusan.<sup>7</sup>

*Khulu'* adalah istri meminta cerai kepada suami dengan memberikan sejumlah harta kepada suaminya. Disebutkan dalam *al-Muntaqa syarh al-Muwaththa' Malik* : Maksudnya ia enggan terhadap suaminya. Adapun ucapan Nabi SAW kepada Tsabit, mengindikasikan bahwa Habibah tidak merincikan apa yang dialaminya ia hanya menyebutkan keengganannya untuk tetap bersama Tsabit, sehingga Nabi SAW pun tidak menanyakan permasalahannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara mendetail dalam suatu bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : **Penetapan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki).**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penetapan hak '*iwadh khulu'* menurut pendapat Mazhab Maliki ?
- 2) Bagaimana dalil dan metode istimbat hukum yang digunakan oleh Mazhab Maliki dalam penetapan keabsahan *khulu'* ?

---

<sup>7</sup> Wahbah Al- Zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam Jilid VII*, (terj. Ahmad Shahbari Salamon), Cet I, (Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 610.

<sup>8</sup> Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa' Imam Malik*, (terj. Nur Alim, Asep Saefullah), Cet I, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 787.



### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui penetapan hak '*iwadh khulu*' menurut pendapat Mazhab Maliki.
- 2) Untuk mengetahui dalil dan metode istimbat hukum yang digunakan oleh Mazhab Maliki dalam penetapan keabsahan '*khulu*'.

### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalahpahaman pembaca terhadap skripsi ini. Maka penulis akan menjelaskan beberapa penjelasan istilah sebagai berikut:

#### 1. Penetapan

Penetapan berasal dari kata dasar tetap. Sedangkan arti dari penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan atau penentuan dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

#### 2. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan untuk menuntut sesuatu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Nogarsyah Moede Gayo, Buku Pintar Islam, (Jakarta : Ladang Pustaka dan Intimedia), hlm. 424.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 264.

### 3. *'Iwadh Khulu'*

*'Iwadh khulu'* terdiri dari dua kata *'iwadh* dan *khulu'*. *'Iwadh* secara bahasa adalah “gantian atau tebusan”. Sedangkan *khulu'* secara bahasa adalah “melepaskan pakaian” penjelasan *'iwadh khulu'* di sini dapat diartikan bahwa perceraian atas permintaan pihak istri dengan memberikan sejumlah *'iwadh* kepada suami dengan tujuan istri bisa terbebas atau terlepas dari ikatan perkawinan dengan suaminya atau disebut juga tebus talak.

## 1.5. Kajian Pustaka

Sejauh ini, penulis belum menemukan tulisan yang membahas masalah penetapan hak *'iwadh khulu'* ini. Namun demikian, ada beberapa yang secara tidak langsung terkait dengan pokok pembahasan yang ingin dikaji, di antaranya adalah :

1. Skripsi yang disusun oleh Cut Nurlina yang berjudul pelaksanaan *khulu'* di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banda Aceh diambil kesimpulan bahwa *khulu'* merupakan suatu perceraian dari pihak istri dengan memberikan tebusan kepada suami dengan pengembalian mahar. *Khulu'* ini dapat dikabulkan dengan alasan telah dilakukan jalan damai namun tidak berhasil dan jika tidak diceraikan si istri akan menderita hidupnya. *Khulu'* yang terjadi di Pengadilan Agama Banda Aceh disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor poligami, tingkah laku, adanya campur tangan pihak ketiga dan faktor ekonomi atau nafkah. Pelaksanaan *khulu'* di PA Banda Aceh dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengadakan perdamaian, memeriksa berkas-berkas

perkara dan sebagainya jika telah memenuhi syarat, maka permohonan gugat cerai secara *khulu'* dapat dikabulkan.<sup>11</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh M. Khafidz Akrom yang berjudul "*khulu'* Perempuan Yang Sakit (Analisa pendapat Sayyid Sabiq)", yang mana diambil kesimpulan bahwa menurut Sayyid Sabiq apabila seseorang istri yang sedang sakit keras yang tidak dapat diselamatkan lagi maka tebusan yang harus diberikan kepada suaminya adalah sepertiga dari harta pusaka.<sup>12</sup>
3. Skripsi yang disusun oleh Wan Nurul Soleha binti W Sulong yang berjudul "Penyebutan '*Iwadh* sebagai Syarat Sahnya *Khulu'* (Analisa pendapat Abi Ishaq Al-Syirazi)", yang mana diambil kesimpulan bahwa menurut Abi Ishaq Al-Syirazi tidak sah *khulu'* kecuali dengan menyebut imbalan (*'iwadh*).<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Karena penelitian penulis lebih ditekankan pada "*Pandangan Mazhab Maliki tentang Penetapan Hak 'iwadh Khulu'* yang selama ini belum ada yang membahasnya.

---

<sup>11</sup> Cut Nurlina, "*Pelaksanaan Khulu' di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banda Aceh*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, Peradilan Agama, 2001, hlm. 6.

<sup>12</sup> M. Khafidz Akrom, "*Khulu' Perempuan Yang Sakit*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, Iain Walisongo, Semarang, 2010, hlm. 7.

<sup>13</sup> Wan Nurul Soleha, "*Penyebutan 'Iwad sebagai Syarat Sah Khulu' (Analisa pendapat Abi Ishaq Al-Syirazi)*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh, 2012, hlm. 7.

## 1.6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah, metode penelitian merupakan pendukung yang sangat penting untuk tercapai suatu tujuan. Untuk itu setiap penelitian memerlukan metode dan teknik yang sangat sesuai agar dapat membantu melancarkan penelitian dan memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>14</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut :

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Libary Research*) yaitu penelitian yang menggunakan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan dan kemudian dibuat sebagai bahan penelitian. Adapun bahan yang dikumpulkan meliputi beberapa teori, kitab-kitab dan pendapat para ahli yang mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi ini.

### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, sehingga dengan adanya sebuah metode dan pendekatan, penulis mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Penelitian karya ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif.

---

<sup>14</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi I- IV, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 19.

Pendekatan secara kualitatif dengan jenis penelitian (*Library research*) dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti kitab, buku-buku, jurnal, artikel dan rujukan lainnya yang dianggap berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.<sup>15</sup>

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan teknik ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqh, tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan.

### 1.6.4. Analisis Data

Dalam menganalisa data, menggunakan *deskriptif analisa*, yaitu data tidak keluar dari lingkungan sampel. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komporasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Dalam hal ini hendak diuraikan pemikiran Mazhab Maliki dalam penetapan persyaratan hak '*iwadh khulu*'.<sup>16</sup>

### 1.6.5. Penyajian Data

Mengenai teknik penulisan, penulis mengacu pada buku panduan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Tahun 2014, dan pedoman Transliterasi Arab-latin

---

<sup>15</sup> Bungin B, Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 3.

<sup>16</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 44

UIN Ar-Raniry Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh yayasan penyelenggara penerjemah/penafsiran al-Qur'an yang diterbitkan Tahun 2007.

#### 1.6.6. Sumber Data

Dalam sumber data ini, penulis menggunakan dua sumber yaitu data primer dan sekunder, di mana dalam data primer ini dengan meneliti serta mengkaji kitab yang terdapat dalam *al-Muwaththa' Malik*, *al-Mughni*, *Bidayatul Mujtahid* dan *al-Mudawwanah Kubra Imam Malik*.

Sedangkan data sekunder adalah dengan mengambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini seperti buku Wahbah Al-Zuhaili, Syaikh Hasan Ayyub *Fikih Keluarga*, Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, dan lain-lainnya.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab yang berisi tentang pengertian *khulu'*, *hukum khulu'*, rukun dan syarat *khulu'* serta tata cara pelaksanaan *khulu'*.

Bab tiga berisi tentang penetapan hak '*iwadh khulu'*' menurut Mazhab Maliki. Di dalamnya di bahas mengenai biografi dan karya-karyanya, dan hak

'*iwadh khulu*' serta landasan hukum yang digunakan oleh Mazhab Maliki dalam menetapkan keabsahan *khulu*'.

Akhirnya bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG KHULU'

#### 2.1. Pengertian Khulu'

Kata *khulu'* menurut bahasa berarti tebusan. Menurut istilah *khulu'* yaitu talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan suaminya. Artinya, tebusan itu dibayarkan oleh seorang istri kepada suaminya yang dibencinya, agar suaminya itu dapat menceraikannya.<sup>17</sup> *Khulu'* menurut syara' itu sebagaimana yang dikemukakan Asy-Syarbani dan Al-Khatib yaitu pemisahan antara suami istri dengan pengganti yang dimaksud (*iwadh*) yang kembali kearah suami dengan lafaz talak atau *khulu'*.<sup>18</sup>

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *khulu'* adalah talak dari pihak perempuan dengan adanya tebusan dengan maksud agar suaminya mau menceraikannya.

#### 2.2. Pengertian 'Iwadh Khulu'

'*Iwadh khulu'* terdiri dari dua kata yaitu '*iwadh* dan *khulu'*. Ibnu Rusyd mengartikan '*iwadh* adalah pemberian ganti rugi oleh seorang istri untuk memperoleh talak dari suami.<sup>19</sup> *Khulu'* itu merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, ganti rugi atau '*iwadh*. Untuk maksud yang sama

---

<sup>17</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 305.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (terj. Abdul Majid Khon), Cet I, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm. 297.

<sup>19</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (terj. Abdul Rasyad Shiddiq), cet 1, (Jakarta Timur : Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 161.



dengan kata *khulu'* itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: *fidyah*, *shulh*, dan *mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau '*iwadh* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut dengan *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah* dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.<sup>20</sup>

Adapun Imam Nawawi yang dikutip dari Muhammad Mustafa Al-Zuhaily mengartikan *khulu'* yaitu perpisahan antara suami istri dengan sebuah ganti (tebusan) yang diterima oleh suami dengan menggunakan lafaz talak atau *khulu'*.<sup>21</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa '*iwadh khulu'* yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh istri atau yang lainnya untuk mendapatkan cerai dari suaminya. Tebusan tersebut harus disepakati oleh mereka berdua seperti ketentuan mahar dalam akad nikah dulu.

### **2.3. Hukum Khulu'**

#### 2.3.1. Landasan Hukum

Sebelum menjelaskan hukum '*iwadh khulu'*, di sini terlebih dahulu dijelaskan tentang dasar hukum '*iwadh khulu'*. Adapun yang menjadi dasar hukum '*iwadh khulu'* sebagai berikut :


---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet I, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 231.

<sup>21</sup> Muhammad Mustafa Al-Zuhaily, *al-Mu'tamad dalam Fiqh Mazhab Syafi'i jilid VII*, Cet 1 (Jakarta: 2011), hlm. 324.

1. Al-Quran

Allah SWT berfirman :



Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.*” (QS. Al-Baqarah:229)<sup>22</sup>


Ayat ini menjelaskan bahwa suami tidak boleh mengambil kembali maskawin yang telah ia berikan kepada istrinya, kecuali istri itu menjadikannya

<sup>22</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984).

sebagai penebus supaya suami menceraikannya karena sudah terlihat tanda-tanda ketidakcocokan atau tidak serasi antara keduanya.<sup>23</sup>

Tafsir al-Maraghi menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi seorang suami mengambil sesuatu yang diberikan oleh istrinya sebagai ganti pelepasan dirinya agar suami menalaknya, juga tidak berdosa bagi istri dalam hal pemberian ini. Tetapi, suaminya tidak boleh meminta kepada istrinya. Karena, pemberian ini didasarkan atas keridhaan istrinya dan bukan atas tekanan dari suami. Sebaliknya, hal ini merupakan permintaan istri dan ia wajib menunaikan kepada suaminya.<sup>24</sup>

Selanjutnya Allah SWT berfirman :



Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.” (QS. An-nisa’:20)<sup>25</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa dibolehkan melakukan *khulu’* walaupun istri tidak ada melakukan satu kejahatan seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas

<sup>23</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Cet 1, (Jakarta : Amzah, 2011), hlm. 249.

<sup>24</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang : D rul Kutub ‘Ilmiah, 1992), hlm. 298.

<sup>25</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1984).

dan sebagaimana yang tersebut dalam ayat ini. Adapun *khulu'* yang dibolehkan itu yaitu satu pembayaran yang diberikan kepada suami berdasarkan kerelaan istri itu sendiri, umpamanya ia merasa tidak dapat lagi menjalankan bahtera rumah tangganya dengan rukun damai, atau istri sengaja mau mencemarkan nama baik suaminya. Sehingga suami mengadakan satu rencana atau tindakan, yaitu menceraikan istrinya dengan jalan si istri memberikan sejumlah uang atau barang tebusan.<sup>26</sup>

## 2. Hadis

Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Nasa'iy dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

عن ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: أنى ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترددين عليه حديثه قالت: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais menghadap Nabi SAW. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan akhlaknya, akan tetapi aku takut akan kufur setelah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda "Apakah engkau akan mengembalikan kebun kepadanya? "ia menjawab, "Ya" Kemudian Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebun itu dan talaklah ia satu kali talak. (HR. Al-Nasa'iy)<sup>27</sup>*

Seperti yang diungkapkan oleh istri Tsabit bin Qais dalam riwayat tersebut, yakni : "Saya tidak mencelanya karena agama dan akhlaknya, tetapi saya

<sup>26</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Cet 1, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 228.

<sup>27</sup> Al-Nasa'iy, *Kitab Sunan al-Kubra*, Juz III, (Beirut : al-Kutub al-'ilmiyah, 1991), hlm. 368.

khawatir akan muncul suatu sikap yang tidak baik dari saya disebabkan pergaulannya yang tidak baik.” Alasannya adalah pergaulannya yang tidak baik dengan suaminya. Agar keadaan tersebut tidak menjerumuskan rumah tangga mereka pada keadaan yang tidak diinginkan Islam, maka istri Tsabit melihat lebih baik mereka bercerai. Dalam keadaan seperti ini, menurut Ibnu Qudamah, keduanya lebih baik bercerai, jika istri tidak memiliki alasan yang jelas, maka ia tidak boleh mengajukan *khulu'*.<sup>28</sup>

### 2.3.2. Pendapat Ulama tentang '*Iwadh Khulu'*

Melihat kepada landasan hukum baik dari Al-Quran maupun Hadis yang telah disebutkan di atas, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum '*iwadh khulu'* itu sendiri, baik tentang pembayaran maupun keadaan '*iwadh* itu. Menurut Said Ibnu Musayyab, Hasan, Thawus, dan Said bin Zubair riwayat dari Ali, dia memakruhkan menerima tebusan talak itu lebih besar dari mahar yang telah diberikannya kepada istri.<sup>29</sup>

Adapun dalam riwayat Umar, Usman, Hasan dan Ibnu Abbas, mereka membolehkan mengambil lebih besar dari apa yang telah diberikannya. Sedangkan Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan jika nusyuz itu terjadi dari pihak istri, maka halal bagi suami itu mengambilnya sebanyak yang telah diberikannya, akan tetapi jangan mengambilnya lebih dan

---

<sup>28</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1996), hlm. 932.

<sup>29</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Cet 1, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 119.

jika kesalahan itu timbul dari pihak suami, maka tidak halal suami itu mengambil sedikit pun dari istrinya.<sup>30</sup>

Adapun Ibnu Taimiyah yang dikutip dari Imam Zaki Al-Barudi mengatakan bahwa apabila istri sudah tidak menyukai sikap suaminya dan lebih memilih untuk berpisah hendaklah ia menebus dirinya dengan mengembalikan mahar yang telah didupakannya dari suami. Kemudian suami membebaskannya dari tanggungannya dengan meng-*khulu'* nya. Sebagaimana yang telah termaktub dalam Al-Quran dan Al-Sunnah.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam hal '*iwadh* ini, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa '*iwadh* merupakan salah satu unsur penting yang harus dipenuhi dalam *khulu'* jika ketiadaan unsur tersebut tidak dianggap sah *khulu'*, malah jatuh kepada talak biasa.<sup>32</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa '*iwadh* itu adalah sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*.

### 2.3.3. Bentuk-bentuk '*Iwadh Khulu'*

Adapun bentuk-bentuk '*iwadh khulu'* adalah sebagai berikut :

1. '*Iwadh khulu'* sebagai imbalan beberapa manfaat dan hak

Sah jika pengganti *khulu'* berupa uang atau manfaat yang dapat dihargakan dengan harta, seperti tempat tinggal, menanami tanah dalam waktu yang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Quran Wanita Jilid I*, (terj. Tim Penerjemah Pena) (Jakarta Pusat : Pena Pundi Aksara), hlm. 144.

<sup>32</sup> Jamhuri, "*Hak Suami-Istri dalam Memustuskan Perkawinan Kajian Terhadap Konsep Talak dan Khulu'*" (Tesis tidak dipublikasi), Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010, hlm. 92.

diketahui, juga seperti menyusui anak, mengurus dan menafkahnya, atau berupa hak-hak seperti menghilangkan nafkah masa iddah yang harus dibayar oleh suami.<sup>33</sup>

Adapun hal '*iwadh*' ini ada dalam bentuk nonmateril dalam artian bentuk jasa atau manfaat, seperti menyusui anak dan merawatnya. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh menyusui anak dalam waktu tertentu, namun di dalamnya ada '*iwadh* dalam *khulu*', dengan bahwa '*iwadh*' itu sama dengan tebusan yang lain, boleh dalam bentuk jasa yang dapat dinilai dengan harta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menyusui anak itu adalah termasuk kewajiban suami untuk membiayainya dan hak itu dijadikan sebagai '*iwadh*'.<sup>34</sup>

## 2. '*Iwadh khulu*' dengan tebusan menggugurkan mengasuh

Apabila suami *meng-khulu*' istrinya dengan tebusan menggugurkan hak untuk mengasuh anaknya dari si suami maka *khulu*' itu sah. Namun hak ibu untuk mengasuh anaknya tidak gugur, karena anak berhak untuk diasuh hingga si ibu tidak dapat menggugurkannya sebagai tebusan *khulu*'. Demikian pula syarat ini membatalkan hak orang yang menggantikan ibu dalam mengasuh anak apabila si ibu tidak layak untuk mengasuh.<sup>35</sup>

## 3. '*Iwadh khulu*' dengan tebusan menyusui anak

Apabila suami *meng-khulu*' istrinya dengan tebusan si istri harus menyusui anaknya selama dalam waktu menyusui yang terdapat dalam hukum syara' tanpa

---

<sup>33</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam jilid IX*, Cet I, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 435.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 236.

<sup>35</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, ..., hlm. 414.

mendapatkan tebusan, jika si istri menerima maka ia harus menyusui anak itu dalam waktu yang disepakati oleh keduanya. Jika si istri tidak mau menyusunya sehingga si anak meninggal atau si istri meninggal sebelum selesai tebusan tersebut maka suami berhak untuk merujuk sesuai dengan tebusan, kecuali istri mensyaratkan kepada suami bahwa jika si anak atau si istri meninggal maka suami tidak berhak atas apapun dan sama sekali tidak berhak untuk merujuknya kembali.<sup>36</sup>

#### 4. '*Twadh khulu*' dengan memberikan nafkah kepada anak

Apabila si istri *meng-khulu*' suaminya dengan tebusan bahwa si istri akan memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecil dalam waktu yang telah ditentukan maka *khulu*' itu sah dan istri harus memberikan nafkah sesuai dengan kesepakatan mereka. Jika si istri tidak mau memberikan nafkah dan anak itu meninggal sebelum berakhirnya masa itu maka suami berhak merujuknya sesuai dengan nafkhnya yang telah disepakati atau yang masih tersisa.

Jika si istri miskin sehingga tidak mampu untuk memberi nafkah kepada anak maka ia boleh meminta kepada suaminya untuk memberikan nafkah dari hartanya. Jika si suami tidak mau maka boleh dipaksa, karena nafkah merupakan hak anak dan kewajiban dari suami. Namun, si suami telah telah memindahkan kewajiban nafkah itu kepada istri sebagai tebusan *khulu*'. Oleh karena itu, jika si istri tidak mampu melakukan kewajiban ini maka suami wajib menggantikannya dalam memberi nafkah demi melindunginya dari kematian.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 415.



5. '*Iwadh khulu*' dengan tebusan bebas dari nafkah iddah

Apabila istri *meng-khulu*' suaminya dengan tebusan bebas dari nafkah iddah, maka *khulu*' itu sah dan suami bebas dari nafkah tersebut meskipun tidak diukur seberapa besar nafkah tersebut.<sup>38</sup>

#### 2.4. Rukun dan Syarat *Khulu*'

Untuk sahnya suatu *khulu*', diperlukan beberapa rukun dan syarat seperti berikut :

1. Suami yang diceraikan istrinya dengan tebusan.

Suami yang sah menjatuhkan talak disyaratkan sebagai seorang yang berakal, baligh dan melakukan dengan kemauan sendiri. Maka tidak sah *khulu*' yang dilakukan oleh kanak-kanak, orang gila atau orang yang dipaksa talak, begitu juga sah hukum *khulu*' orang yang bodoh. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa, atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama *khulu*' adalah walinya. Demikian juga kedaannya seseorang yang berada di bawah pengampuan karena kebodohnya yang menerima permintaan *khulu*' istri adalah walinya.<sup>39</sup>

2. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan.

Istri disyaratkan harus mempunyai harta dan dia mestilah seorang mukallaf yaitu bukan orang yang berada di bawah jagaan wali karena bodoh atau sakit. Jika istri

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 416.

<sup>39</sup> Muhammad Mustafa Al-Zuhaily, *al-Mu'tamad dalam Fiqh Mazhab Syafi'i Jilid VII...*, hlm. 329.

yang bodoh menjatuhkan *khulu'* ke atas suaminya dengan menebus sejumlah hartanya dan suami menerimanya, maka sah dan terjadi talak raji'i. Namun harta tersebut tiada nilai karena istri bukanlah orang yang mempunyai kuasa sepenuhnya ke atas harta. Jika suami menawarkan *khulu'* kepadanya dan istri menerimanya, maka dia tidak tertalak. *Khulu'* yang dijatuhkan oleh istri yang masih kecil atau seorang yang gila maka hukumnya tidak sah. Alasannya karena mereka tidak mempunyai harta dan tidak mampu memberikan ganti atau tebusan. *Khulu'* sah hukumnya dan boleh dijatuhkan ketika istri sedang haid kerana berbeza dengan talak.

Suami dilarang menjatuhkan talak ketika istri sedang haid kerana mudharat yang akan timbul yaitu panjang masa iddah. Tetapi mudharat yang timbul jika *khulu'* tidak dijatuhkan hak istri akan diabaikan. Bahaya tersebut lebih besar daripada bahaya panjangnya masa iddah istri yang ditalak ketika haid.<sup>40</sup>

### 3. Uang tebusan atau *'iwadh*

*'Iwadh khulu'* ini disyaratkan mestilah sesuatu harta yang berharga, tidak sah *khulu'* dengan sesuatu yang tiada harga seperti sebiji gandum. Adapun barang pula harus barang yang suci yang dapat dimanfaatkan. Tidak sah *'iwadh* dengan khamar, babi, bangkai dan darah. Dan sah *'iwadh khulu'* dengan harta, baik berupa uang tunai atau hasil pertanian atau upah menyusui dan mengasuh anak.<sup>41</sup>

Tebusan *khulu'* itu juga tidak disyaratkan berupa uang, melainkan juga dibolehkan berupa setiap harta yang bernilai atau bermanfaat yang dapat ditukar

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhu 'ala Mazahib Arba'ah Juz IV*, (Beirut : D r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), hlm. 359.

dengan harta, seperti yang ditakar, ditimbang, atau berupa rumah. Demikian pula dengan rumah untuk ditempati, garapan tanah dalam waktu yang ditentukan dan tebusan dengan menyusui anak, mengasuh, menafkahi, atau lainnya.<sup>42</sup>

#### 4. Alasan untuk terjadinya *khulu'*.

Baik dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya *khulu'* yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah. Dalam hal ini ada dua pendapat dikalangan ulama.

Pendapat pertama mengatakan untuk terjadinya *khulu'* tidak harus setelah terjadinya kekhawatiran tidak akan menegakkan hukum Allah dengan arti sah *khulu'* walaupun tidak terjadi alasan demikian. Inilah pendapat yang dipegang jumhur ulama, namun hukumnya adalah makruh, bahkan Imam Ahmad mengatakan hukumnya adalah haram. Alasannya menurut mereka bahwa yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi tentang terjadinya *khulu'* itu bukan merupakan syarat.<sup>43</sup>

Adapun ulama Zhahiriyah dan Ibnu Munzir berpendapat bahwa *khulu'* sah terjadi bila ada alasan tidak dapat menegakkan hukum Allah, sedangkan tanpa alasan maka tidak dapat dilakukan *khulu'* dengan alasan mereka yang menyatakan adanya kekhawatiran tidak menegakkan hukum Allah. Jika tidak maka suami

---

<sup>42</sup> Abdul Majid Mahmd Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Cet I, (Surakarta : Era Intermedia, 2005), hlm. 413.

<sup>43</sup> *Ibid.*

tidak boleh mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istri dalam bentuk mahar.<sup>44</sup>

Adapun rukun yang kelima menurut Amir Syarifuddin yaitu *Sighah* atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan ada “Uang ganti” atau *‘iwadh*. Tanpa menyebutkan ganti ini ia menjadi talak biasa, seperti ucapan suami : “Saya ceraikan kamu dengan tebusan sebuah sepeda motor.” Dalam hal ini *sighah* atau ucapan *khulu’* ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan *khulu’* apakah mesti menggunakan ucapan dengan *sighah* tertentu. Mayoritas ulama berpendapat *sighah* itu merupakan suatu rukun yang tidak boleh ditinggalkan, apabila tertinggalnya maka *khulu’* itu batal dan menjadi talak biasa. Menurut ulama ini ucapan *khulu’* ada dua macam yaitu :

- a. Menggunakan lafaz yang jelas dan terang atau *sharih*. Ada tiga yang *sharih* untuk *khulu’* itu, pertama : Lafaz *khulu’* seperti “Saya *khulu’* kamu dengan *‘iwadh* sebuah sepeda motor”. Kedua : Lafaz tebusan “Saya bercerai dengan kamu dengan tebusan sekian”. Dan ketiga : Lafaz fasakh “Saya fasakh kamu dengan *‘iwadh* sebuah kitab Al-Quran”.
- b. Menggunakan lafaz kinayah. Terjadinya *khulu’* ini disyaratkan harus disertai dengan niat. Misalnya “Pergilah pulang ke rumah orang tuamu dan kamu membayar *‘iwadh* sebanyak satu juta rupiah”.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 238.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..., hlm. 237

Ada di antara ulama termasuk salah satu riwayat dari Ahmad yang tidak menempatkan *shihgah* sebagai rukun dalam arti *khulu'* telah berlangsung dengan semata suami telah menerima '*iwadh* dari istrinya. Alasan yang digunakan ulama ini adalah peristiwa yang terjadi tentang Tsabit bin Qais yang dalam pisahnya ia dari istrinya sesudah menerima tebusan dari istrinya tanpa mengucapkan ucapan apapun.

## **2.5. Hal-Hal Berkenaan dengan Pelaksanaan Khulu'**

### **2.5.1. Waktu terjadinya Khulu'**

Berbeda dengan talak yang melarang pelaksanaannya di waktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang sudah di campuri yang dinamai talak *bid'iy*, *khulu'* dapat dilaksanakan kapan saja tanpa terkait waktu tertentu. Alasannya ialah tidak bolehnya menjatuhkan talak pada waktu haid atau suci yang sudah dicampuri karena akan mendatangkan kemudharatan bagi istri dengan memanjangnya masa iddah yang harus dilaluinya. *Khulu'* itu merupakan perceraian atas permintaan istri yang dengan sendirinya dia telah menerima resiko apapun atas permintaannya itu, termasuk perpanjangan masa iddah.

### **2.5.2. Bentuk Perceraian**

Dalam hal bentuk perceraian yang terjadi akibat *khulu'* ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama yang dipegang oleh Abu Bakar, Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur, Imam al-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa perceraian dalam bentuk *khulu'* adalah *fasakh*. Alasan yang dikemukakan ulama ini bahwa ayat tentang *khulu'* bersamaan datangnya dengan ayat tentang talak dua kali dan kemudian disusul dengan perceraian. Bila

*khulu'* diartikan dengan talak, maka perceraianya menjadi tiga kali. Hal ini tidak mungkin. Oleh karena itu, *khulu'* disini *fasakh*, bukan talak.

Pendapat kedua yang terdiri Said bin al-Musayyab, al-Hasan, 'Atha', Qubaishah, Syureih, Mujahid, al-Nakha'iy, al-Sya'biy, Malik, al-awza'iy, al-Tsauriy, Hanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa perceraian dengan *khulu'* berbentuk talak. Alasan golongan ini bahwa *khulu'* itu adalah talak dan diucapkan oleh suami, meskipun atas permintaan istri dengan memberikan *'iwadh*.

Pendapat yang berbeda ini membawa akibat hukum dalam hal berapa kali boleh dilakukan *khulu'*. Atas dasar pendapat yang mengatakan bahwa *khulu'* itu adalah *fasakh*, boleh melakukan *khulu'* berapa kalipun tanpa memerlukan *muhallil*. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan *khulu'* itu adalah talak, *khulu'* itu tidak boleh lebih dari tiga kali. Bila suami yang telah melakukan *khulu'* sebanyak tiga kali, ia baru dapat kembali kepada istrinya itu setelah adanya *muhallil* sebagaimana yang berlaku pada talak.

### 2.5.3. Dampak-Dampak '*Iwadh Khulu'*

*Khulu'* menyebabkan munculnya berbagai dampak antara lain :

1. Jatuhnya talak bain akibat *khulu'*, meskipun dengan tanpa *'iwadh* ataupun niat, karena istri tidak memberikan harta melainkan agar terbebas dirinya dari suami dan tidak akan terjadi talak tersebut kecuali dengan talak bain.<sup>46</sup>
2. Tebusan *khulu'* wajib berada tanggungan istri, baik tebusan berupa uang ataupun yang lain, hal-hal yang bersifat harta, senilai dengan harta, atau

---

<sup>46</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid IX*,..., hlm. 439.

berupa manfaat yang dapat ditukar dengan harta, baik tebusan tersebut berupa mahar secara keseluruhan atau sebagian. Karena, suami menggantungkan talak istrinya pada tebusan yang akan diterimanya sementara si istri telah bersedia akan hal itu hingga ia berkewajiban memberikannya.

3. Gugurnya hak-hak harta yang ada pada waktu *khulu'* bagi masing-masing suami istri dan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan yang diakhiri oleh *khulu'*. Akibat *khulu'* tersebut, hak-hak harta yang dimiliki istri yang merupakan kewajiban bagi suaminya menjadi gugur. Misalnya seperti nafkah yang dipercepat dan diberikan kepada istri sebelum *khulu'*. Adapun hak-hak yang ditetapkan setelah *khulu'* tidak gugur, kecuali dengan adanya pernyataan. Misalnya seperti nafkah pada masa iddah, pinjaman dan wadi'ah.<sup>47</sup>

Di dalam *khulu'* tidak ada tanda penjatuhan berbagai hak yang bersifat konstan karena *khulu'* adalah perkara yang di'*iwadhkan* dari pihak istri. Perkara yang di'*iwadhkan* tidak memiliki dampak pada selain perkara yang direlakan oleh kedua belah pihak. Ini adalah pendapat yang rajih yang sesuai dengan keadilan karena hak tidak jatuh kecuali dengan penjatuhan yang bersifat terang-terangan atau dengan tanda-tanda.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dampak '*iwadh khulu'* adanya beberapa hal yang menyebabkan jatuhnya talak bain karena istri tidak memberikan tebusan kepada suami hanya untuk terlepasnya dari suami. Dan yang

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

mana ketika terjadi *khulu'* tebusan itu harus ada di tangan istri untuk mengembalikan kembali kepada suaminya. Adapun akan hilangnya hak-hak istri pada suami karena telah *khulu'* dan istri yang akan menanggung semuanya.

#### 2.5.4. Pelaksanaan *Khulu'*

Dalam hal apakah pelaksanaan *khulu'* itu harus di hadapan hakim atau tidak terjadi beda pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat dalam hal ini disebabkan oleh karena *khulu'* itu ada yang menempatkannya sebagai *fasakh* dan ada pula yang menjadikannya sebagai talak, sedangkan kemungkinannya sebagai *fasakh* ada yang mesti dilakukan di hadapan Mahkamah.<sup>48</sup>

Jumhur ulama di antaranya Imam Malik, al-Syafi'i, al-Zuhriy, Ishak dan ulama Hanafiyah serta satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *khulu'* itu dapat di lakukan sendiri atau suami dan istri dan tidak harus di hadapan Hakim atau oleh Hakim. Alasan mereka sebagaimana juga yang dikemukakan dalam talak bahwa *khulu'* itu adalah salah satu bentuk dari talak, sedangkan talak itu merupakan hak suami yang untuk pelaksanaan haknya tidak perlu diketahui oleh pihak lain termasuk Hakim.

Pendapat kedua dari Al-Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan bahwa, *khulu'* tidak boleh dilaksanakan kecuali di depan Hakim. Kiranya alasan yang di kemukakan oleh ulama ini adalah dalam hadis Nabi tentang Tsabit bin Qais itu penetapan dan terjadinya *khulu'* karena permintaan dari Nabi, sedangkan Nabi dalam hal ini berkedudukan sebagai Hakim atau penguasa.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..., hlm. 241.

<sup>49</sup> *Ibid.*



#### 2.5.5. Alasan di Perbolehkan dan Dilarang Melakukan *Khulu'*

Adapun alasan di perbolehkan *khulu'* antara lain adalah :

1. Suami murtad
2. Suami berbuat kekufuran atau kemusyrikan kepada Allah dengan berbagai macam dan bentuknya dan telah disampaikan nasehat kepadanya agar bertaubat darinya tapi tidak mendengar dan menerimanya.
3. Suami melarang dan menghalangi istri untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, seperti kewajiban shalat lima waktu, kewajiban zakat, memakai hijab syar'i serta menuntut ilmu syar'i yang hukumnya fardhu 'ain.
4. Suami berakidah dan bermanhaj sesat dan menyesatkan dari agama Allah yang lurus dan haq.
5. Suami bersikap kasar, keras dan berakhlak.
6. Suami tidak mampu memberi nafkah wajib bagi istri.
7. Istri merasa benci dan sudah tidak nyaman hidup bersama suaminya, bukan karena agama dan akhlaknya, tetapi karena khawatir tidak bisa memenuhi haknya.

Adapun alasan *khulu'* dilarang antara lain adalah :

1. Dari sisi suami. Apabila suami menyusahkan istri dan memutuskan hubungan komunikasi dengannya atau dengan sengaja

tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai.

2. Dari sisi istri. Apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran dan tidak ada lain yang syar'i.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa alasan-alasan putusnya perkawinan antara lain adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, cet ke-2, (Bandung : CV. Pustaka setia, 1999), hlm. 98.

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi hukum Islam, Cet 1, (Surabaya : Kesindo utama, 2010), hlm. 41.

#### 2.5.6. Tujuan dan Hikmah *Khulu'*

Adapun berkaitan dengan kebolehan *khulu'* itu sendiri adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakan bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat '*iwadh*' dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu. Sedangkan hikmah dari hukum *khulu'* itu adalah sebagai keadilan dari Allah sehubungan dengan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya dengan cara menggunakan kata talak, si istri juga mempunyai hak *khulu'*. Hal ini berdasarkan kepada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istri, kecuali dengan cara lain.<sup>52</sup>

Kemudian si istri juga dapat terhindar dari bahaya yang datang dari suaminya. Hikmah yang terkandung di dalamnya sebagaimana telah disebutkan adalah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga hak dan kewajiban antara suami istri dalam berumah tangga, maka dari itu *khulu'* menjadi suatu jalan untuk menghindari hal tersebut.

*Khulu'* juga dapat dilakukan apabila suami istri tidak ada saling kecocokan lagi didalam membangun rumah tangga, jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan sehingga perselisihan sering terjadi, bahkan bisa saling menyakiti antara keduanya.

---

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..., hlm. 234.

Dengan demikian perceraian dengan status *khulu'* merupakan suatu jalan untuk berpisah dari suami atas inisiatif dan permintaan istri yang disebabkan oleh beberapa hal yang mendasar, seperti halnya tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 1998). hlm. 446.

## **BAB TIGA**

### **KONSEP PENETAPAN HAK 'IWADH KHULU' MENURUT PENDAPAT IMAM MALIK**

#### **3.1. Biografi dan Karya-Karya Imam Malik**

Imam Malik adalah Imam kedua dari Imam empat dalam Islam dari segi umur beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Haris al-Asbahi al-Humairi, beliau merupakan Imam dar Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamin bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Usman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah. Beliau lahir di Madinah tahun 93 H, beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan negeri Yaman.

Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid. Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Adziyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun.<sup>52</sup>

Sementara Anas (ayah Imam Malik) adalah seorang pengrajin anak panah, sekaligus menjadi mata pencahariannya dan keluarganya. Namun demikian, sang ayah berkeinginan keras agar putranya tumbuh dan menempuh jalur keilmuan. Begitu juga dengan ibunda Imam Malik, beliau termasuk Ibu yang shalehah ini dapat kita lihat dari cara mendidik putranya Malik bin Anas pada ia

---

<sup>52</sup>Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 1993), hlm. 71.

masih kecil. Dari pendidikan dan pengarahan yang dia berikan, dia berhasil membawa anaknya untuk menempuh jalan ilmu, walaupun terlahir dari keluarga pengrajin, sehingga ia juga berhasil mengarahkan putranya Anas untuk memperdalam hadis Rasulullah dan fikih, dengan cara berantusias untuk mengambil ilmu dan pelajaran dari ulama-ulama terkemuka.

### 3.1.1. Kehidupan Imam Malik

Setelah ditinggal orang yang menjamin hidupnya, Imam Malik harus mampu membiayai barang dagangannya seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya, tetapi karena perhatian beliau hanya tercurah kepada masalah-masalah keilmuan saja sehingga beliau tidak memikirkan usaha dagangannya, akhirnya beliau mengalami kebangkrutan dan kehidupan bersama keluarganya pun semakin menderita. Selama menuntut ilmu Imam Malik dikenal sangat sabar, tidak jarang beliau menemui kesulitan dan penderitaan. Ibnu Al-Qasyim pernah mengatakan penderitaan Imam Malik selama menuntut ilmu sedemikian rupa sampai-sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya, kemudian dijual di pasar.<sup>53</sup>

Setelah Imam Malik tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kecuali dengan mengorbankan tekad menuntut ilmu, mulailah Imam Malik menyatakan seruannya kepada penguasa, agar para ahli dijamin dapat mencurahkan waktu dan tenaga untuk menekuni ilmu yaitu dengan memberi gaji atau penghasilan lain untuk menjamin kehidupan mereka. Namun tak ada seorang pun pengusaha yang menghiraukan seruan Imam Malik. Karena pada saat itu

---

<sup>53</sup>Abdur Rahman As-Syarkawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), Cet I, hlm. 79.

Daulah Umayyah sedang sibuk memperkokoh dan menetapkan kekuasaannya, mereka sedang menarik simpati para ilmuwan yang muda bukan yang tua.<sup>54</sup>

Hingga akhirnya secara kebetulan Imam Malik bertemu dengan pemuda dari Mesir yang juga menuntut ilmu, pemuda itu bernama Al-Layst Ibn Sa'ad dan keduanya saling mengagumi kecerdasan masing-masing. Hingga timbul semangat persaudaraan atas dasar saling menghormati. Meskipun Imam Malik senantiasa menutupi kemiskinan dan penderitaannya dengan selalu berpakaian baik, rapi dan bersih serta memakai wangi-wangian, tetapi Al-Layst Ibn Sa'ad mengetahui kondisi Imam Malik yang sebenarnya, sehingga sepulangnya kenegerinya, Al-layts tetap mengirimkan hadiah uang kepada Imam Malik di Madinah, dan ketika itu khalifah yang berkuasa menyambut baik seruan Imam Malik agar penguasa memberikan gaji atau penghasilan kepada para ahli ilmu.

Sehingga melalui Imam Malik, para ulama umat diperlihatkan contoh teladan dalam hal kesabaran dan keteguhan yang diikuti para Imam setelahnya, semisal Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Al-Bukhari, semuanya mengalami cobaan di jalan Allah, bersabar menempuh kebenaran dan mengungkapkan kebenaran. Dengan hal itu, Allah meninggikan kedudukan mereka di antara seluruh manusia.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, 81.

<sup>55</sup> Syarif Abdul Aziz, *Cobaan Para Ulama*, (terj. Ganna Pryadharizal Anaedi), (Jakarta : Al-Kautsar, 2012), hlm. 43.

### 3.1.2. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman Ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah, pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung Islam antara lain sahabat Anshar dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al-Quran yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tafsirnya. Selain itu beliau juga mempelajari hadis Nabi SAW, sehingga beliau dapat julukan sebagai ahli hadis. Sejak masa kanak-kanak Imam Malik sudah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam. Kakeknya yang senama dengannya merupakan ulama hadis yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadis yang hidup sampai Imam Malik berusia 10 tahun. Pada saat itupun Imam Malik sudah mulai sekolah dan hingga dewasa beliau terus menuntut ilmu.

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, *Al-Rad al-Ahlil Ahwa Fatwa*, fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu *fiqh ahli ra'yu*. Selain itu sejak kecil beliau juga telah hafal Al-Quran. Hal itu beliau lakukan karena senantiasa beliau mendapatkan dorongan dari Ibundanya agar senantiasa giat menuntut ilmu.

Imam Malik sangat mengagungkan fikih dan hadis apabila ditanya oleh seseorang di jalan tentang masalah fikih, ia berkata kepada penanya, “fikih memiliki kehormatan”, yang menghalangimu dari jawaban. Suatu hari Imam Malik berjalan bersama salah seorang muridnya menuju daerah Al-Aqiq, di tengah jalan muridnya bertanya tentang hadis Rasulullah. Beliau marah dan



berkata, “Engkau tidak sepatutnya menanyakan hadis Rasulullah sementara kita sedang berjalan”.<sup>56</sup>

### 3.1.3. Pribadi dan Kedudukan Imam Malik

Berikut ini ucapan para Imam dan Ulama yang bisa menunjukkan pribadi dan kedudukan Imam Malik. Kata Imam Asy-Syafi'i “apabila ulama disebut-sebut, maka Malik adalah bintangnya.” Kata Ibn Mu'ien: “Malik termasuk hujjah Allah atas makhlukNya”. Kata Yahya bin Sa'ied Al-Qaththan: “Malik adalah Amirul mukmnin dalam bidang hadis. Kata Ibn Sa'ad: “Malik adalah seorang yang dapat dipercaya, jujur, teguh, wira'i, ahli fiqh dan alim.

Kata Ibn Hibban: “Malik adalah orang pertama yang memilih para tokoh ahli fiqh di Madinah, menghindari orang yang tak terpercaya (tsiqah) dalam hadis, tidak meriwayatkan kecuali apa yang shahih dan hanya menceritakan dari orang yang terpercaya”.

Ada sebuah hadis Rasulullah saw, yang diriwayatkan dan dianggap hasan oleh At-Tirmidzi, yang maksudnya: “Nyaris orang-orang memukul perut onta untuk mencari ilmu, tetapi ternyata mereka tak menemukan seorangpun yang lebih daripada orang alim Madinah. Oleh Ibn Uyainah dan tabi'in, hadis tersebut ditakwilkan bahwa yang dimaksud dengan “orang alim Madinah adalah Imam Malik”.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> M.Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (terj. M. Khaled Muslih), Cet I, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 40.

<sup>57</sup> Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, (Beirut Libanon : D rul kitab 'ilmiah), hlm. 8.

#### 3.1.4. Guru-guru Imam Malik

Saat menuntut ilmu Imam Malik mempunyai banyak guru. Dalam kitab *Tahdzibul Asma wa Lughat* mengatakan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 syeikh, 300 diantaranya dari golongan tabi'in dan 600 lagi dari golongan tabi'in-tabi'in. Guru-guru Imam Malik adalah orang-orang yang dia pilih, dan plihan Imam Malik didasarkan kepada ketaatannya beragama, ilmu fikihnya, cara meriwayatkan hadis, syarat-syarat meriwayatkan dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya.<sup>58</sup>

Adz-Dzahabi berkata, untuk pertama kalinya Malik mencari ilmu pada tahun 120 Hijriyah, yaitu tahun dimana Hasan Al-Basri meninggal, Malik mengambil hadis dari nafi yaitu orang yang tidak bisa ditinggalkannya dalam periwayatan. Dan diantara guru-gurunya yang terkenal diantaranya:<sup>59</sup>

1. Abu Radih Nafi bin Abd Al-Rahman

Dalam bidang Al-Quran, Imam Malik belajar membaca dan menghafal al-Quran sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu tajwid yang buku dari ulama yang terkenal, Abu Radih Nafi bin Abd Al-Rahman yang sangat terkanal dalam bidang ini hingga masa sekarang.

2. Nafi'

Nafi' merupakan seorang ulama hadis yang besar pada masa awal kehidupan Imam Malik, Nafi' mempelajari ini dari gurunya yang masyhur (Abdullah Ibn Umar) karena Nafi' pada mulanya adalah seorang budak yang dimerdekakannya setelah 30 tahun melayaninya. Orang yang

---

<sup>58</sup> Jaih Mubarak, *Inilah Syariah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas,1990), hlm. 137.

<sup>59</sup> *Ibid.*,

mengetahui kedudukan Abdullah Ibn Umar dalam khasanah hadis niscaya akan memahami betapa beruntungnya Nafi' dapat belajar dari tokoh yang sedemikian besar.

### 3. Rabiah bin Abdul Rahman (Rabiah al-Ray)

Beliau berguru kepadanya ketika masih kecil. Imam Malik banyak mendengarkan hadis-hadis nabi dari beliau. Selain itu beliau juga merupakan Imam Malik dalam bidang hukum Islam.

### 4. Muhammad bin Yahya al-Anshari

Beliau merupakan guru Imam Malik yang lain. Termasuk juga ke dalam kelompok tabi'in dia biasa mengajar di Mesjid Nabawi Madinah.

Sedangkan guru-guru beliau yang lain adalah Ja'far ash-Shadiq, Au-Hazim Salmah bin Nidar, Hisyam bin Urwah, Yahya bin Sa'id dan lain-lain.

#### 3.1.5. Karya-Karya Imam Malik

Di antara karya Imam Malik adalah *Al-Muwaththa'* yang ditulis pada tahun 144 H, atas anjuran khalifah Ja'far Al-Mansyur. Menurut peneliti Abu Bakar Al-Anshary atsar Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab *al-Muwaththa'* sejumlah 1.720 orang.<sup>60</sup>

Pendapat Imam Malik bisa sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu *al-Muwaththa'* dan *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Kitab *al-Muwaththa'* mengandung dua aspek yaitu aspek hadis dan aspek fiqh. Adanya aspek hadis karena *al-Muwaththa'* banyak mengandung hadis yang berasal dari rasulullah

---

<sup>60</sup> Jaih Mubarak, *Inilah Syariah Islam...*, hlm. 139.

SAW atau dari sahabat atau tabi'in. Hadis itu diperoleh dari 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali 6 orang diantaranya: Abu Al-Zubair (Makkah) Humaid al-Ta'wil dan Ayyub Al-Sahtiyang (Basrah), Atha' bin Abdullah (Khusaran), Abdul Karim (Jazirah), Ibrahim Ibn Abiah (Syam).

Kitab lain karangan Imam Malik adalah kitab *Mudawwanah Al-Kubra* yang merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh As'ad bin al-Furaid Al-Naisabury yang berasal dari tunis yang pernah menjadi murid Imam Malik.

### **3.2. Penetapan Hak 'Iwadh Khulu' Menurut Pendapat Mazhab Maliki**

Mengenai kebolehan terjadinya *khulu'*, maka di antaranya ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai untuk *khulu'*, ada yang berkaitan dengan sifat (keadaan) di mana *khulu'* boleh dilakukan, dan ada pula yang berkaitan dengan keadaan wanita yang melakukan *khulu'* atau keadaan wali-wali bagi wanita-wanita yang tidak boleh bertindak sendiri.

Syarat *khulu'* adalah sama dengan kelayakan suami bagi menjatuhkan talak, yaitu baliqh dan berakal pada pendapat jumhur. Sementara ulama Hambali mengharuskan *khulu'* oleh suami mumayyiz yang berakal. Setiap orang yang tidak sah mentalak isterinya adalah tidak sah juga ia meng*khulu'* isterinya. Seperti kanak-kanak, orang gila, dan mereka yang cacat akal fikirannya karena sakit atau tua.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, penterjemah Ahmad Shanbari Salamon, (Malaysia: Selangor Darul Ehsan, 2001), hlm. 620.

Imam Syafi'i dan segolongan Fukaha berpendapat bahwa seorang isteri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterimanya dari suaminya. Jika kedurhakaan (*nusyuz*) datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.<sup>62</sup>

Segolongan fukaha berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari mahar yang diberikan kepada isterinya sesuai dengan lahir hadis Tsabit. Bagi Fukaha yang mempersamakan kadar harta *khulu'* dengan semua pertukaran dalam mu'amalat, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta tersebut didasarkan atas kerelaan.<sup>63</sup> Sedangkan bagi fukaha yang memegang lahir hadis, maka mereka tidak membolehkan pengambilan yang lebih banyak dari pada mahar. Seolah mereka menganggap perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak.<sup>64</sup>

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, jumhur ulama mengatakan bahwa *'iwadh* merupakan salah satu rukun yang harus di penuhi dalam pelaksanaan *khulu'* dan sekaligus punya syarat-syarat tersendiri dalam keabsahannya. Oleh karena itu, ketiadaan *'iwadh* tersebut akan menyebabkan tidak sah *khulu'* itu tersendiri.

Dengan kata lain istri atau orang lain membayar harta kepada suami dengan syarat ia menceraikannya, atau talak dengan syarat perempuan (istri) menggugurkan haknya kepada suami maka terjadi satu talak yang bain. Oleh

---

<sup>62</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa), hlm. 491.

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa), hlm. 491.

karena itu, *khulu'* menurut Imam Malik merangkumi perceraian dengan bayaran atau tebusan, dan perceraian tanpa tebusan.<sup>65</sup>

Bagi para fukaha yang mempersamakan kadar harta dalam *khulu'* dengan semua pertukaran dalam muamalat. Maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan fuqaha yang memegang hadis secara zhahir. Maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak dari pada mahar. Maka seolah-olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan *ashid* harta tanpa hak.<sup>66</sup>

Sedangkan *khulu'* yang memiliki '*iwadh* dianggap sebagai perkara yang mirip dengan sumbangan dari pihak istri menyebabkan timbulnya perkara yang berikut ini :<sup>67</sup>

1. Si istri bisa mundur dari ijab jika dia mulai *khulu'* sebelum muncul qabul dari suami.
2. Qabul istri hanya terbatas di tempat qabul jika istri ada disitu, dan di tempat ia mengetahui perihal *khulu'* tersebut jika dia tidak ada ditempat munculnya ijab, seperti halnya jual beli.

Pada *khulu'* disyaratkan beberapa perkara sebagai berikut :

1. Kemampuan suami untuk menjatuhkan talak. Yaitu dia adalah seorang yang baligh dan berakal, menurut jumhur Fuqaha. Mazhab Hambali membolehkan talak yang dilakukan suami yang mengerti dan memahami

---

<sup>65</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam Jilid VII*, hlm. 620.

<sup>66</sup> Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashid*, (Beirut: D r el-Fikri, 1990), hlm. 358.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 425.

talak. Setiap orang yang tidak sah talaknya, maka tidak sah *khulu'*nya. Seperti anak kecil, orang gila, orang idiot, dan orang yang mentalnya terganggu akibat penyakit atau usia lanjut.

Adapun Syarat *khulu'* yang dikemukakan oleh Ulama Fikih adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Suami berstatus cakap bertindak hukum, yaitu seseorang yang akil baligh menurut jumbuh ulama atau mumayyiz menurut ulama Mazhab Hambali. Apabila suami belum dewasa atau gila, maka hakim boleh bertindak sebagai wali yang meng*khulu'* istrinya menjatuhkan *khulu'* boleh diwakilkan, baik wakil itu dari pihak suami maupun pihak istri.
2. Status wanita yang di*khulu'* itu masih status istri, baik di gauli atau belum.
3. Ganti rugi *khulu'* itu sesuatu yang bisa dijadikan mahar (mas kawin) dalam nikah.

Menurut Jumhur Ulama, ganti rugi adalah benda apa saja yang dapat dimiliki, baik yang sifatnya materi manfaat atau piutang. Pada masalah ganti rugi dalam *khulu'* ada beberapa persoalan yang dikemukakan ulama dalam kaitannya dengan hukum menerima ganti rugi itu sendiri. Jika istri membenci suaminya karena pergaulan yang tidak serasi, maka suami boleh meng*khulu'*nya dan meminta ganti rugi. Akan tetapi menurut ulama Mazhab Hanafi, suami tidak boleh mengambil ganti rugi melebihi mahar yang telah diberikannya dengan alasan hadis yang berkaitan dengan kasus istri Stabit bin Qais diatas. Menurut jumhur

---

<sup>68</sup> Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 933.

ulama, suami boleh menerima ganti rugi melebihi mahar yang telah diberikannya.<sup>69</sup>

Ada beberapa syarat bagi pasangan suami istri untuk bisa melakukan *khulu'*. Syarat- syarat itu adalah :<sup>70</sup>

1. Seorang istri tidak boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan *khulu'* jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan ia merasa takut tidak akan menegakkan hukum Allah.
2. *Khulu'* itu hendaknya dilakukan sampai selesai tanpa dibarengi dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika pihak suami melakukan penganiayaan, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu pun dari isterinya .
3. *Khulu'* itu berasal dari pihak istri dan bukan dari pihak suami.

Seorang istri meminta kepada suaminya untuk melakukan *khulu'*, jika tanpa adanya bahaya yang mengancam dan merasa takut keduanya tidak akan mengakkan hukum Allah. Hendaknya *khulu'* itu berlangsung sampai dengan selesai tanpa adanya tindakan penganiayaan menyakiti yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Jika ia menyakiti istrinya maka ia tidak boleh menagambil sesuatu apapun darinya. *Khulu'* itu berasal dari istri dan bukan dari pihak suami.

Jika suami yang merasa tidak senang hidup dengan isterinya, maka suami tidak berhak mengambil sedikitpun harta dari istrinya. *Khulu'* sebagai talak ba'in, sehingga suami tidak diperbolehkan untuk meruju'nya kembali, kecuali setelah

---

<sup>69</sup> *Ibid.*,

<sup>70</sup> Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 360.



mantan istrinya menikah dengan lelaki lain dan kemudian melalui proses akad nikah yang baru.<sup>71</sup>

Para Imam berbeda pendapat mengenai apakah boleh bagi seorang suami meminta tebusan kepada isterinya melebihi dari apa yang pernah ia berikan kepadanya, hal itu jumbuh Ulama membolehkan tindakan tersebut. Hal itu didasarkan pada keumuman firman Allah “ maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ibnu Jarrir meriwayatkan, dari Katsir budak Ibnu Samurah, bahwa Umar pernah datang bersama seorang wanita yang melakukan Nusyuz. Lalu ia menyuruh membawa wanita itu ke sebuah rumah yang banyak sampah, lalu ia menyuruh agar memanggilkannya, lalu ditanyakan, “apa yang engkau rasakan? : ia menjawab, aku tidak memperoleh ketenangan disana, kecuali malam ini yang engkau menahanku.<sup>72</sup>

Kemudian Umar berkata kepada Suaminya: Ambillah *khulu'* darinya meskipun hanya dari anting nya. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abdul Razaq, dari Mu'ammarr, dari Katsir, Budak Ibnu Samurah, lalu ia menyebutkan matan hadits tersebut seraya menambahkan “maka Umar menahannya disana selama tiga hari”. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Usman Membolehkan *khulu'* yang lebih rendah dari nilai kepangan rambutnya.

Dalam *khulu'* istri boleh memberikan tebusan yang lebih banyak dari pada mahar. Bahkan jika sepakat untuk melakukan *khulu'* dengan membayar

---

<sup>71</sup> Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, Penerjemah M Abdul Gaffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 473.

<sup>72</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm .360-361.

tebusan dengan sesuatu barang tertentu maka sudah sah *khulu'* yang mereka lakukan. Demikian menurut mayoritas ulama. Yang demikian itu juga diriwayatkan dari Usman bin Affan, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Khabisah bin Zu'id, Malik, Syafi'i, para penganut mazhab Hanafi dan Hambali berdasarkan kesepakatan.<sup>73</sup>

Sedangkan mazhab Maliki dan dalam satu riwayat Imam Hambali berpendapat, " *khulu'* terjadi dengan tanpa *'iwadh*. Sedangkan pendapat yang rajih menurut Imam Hambali bahwa sesungguhnya *'iwadh* adalah rukun *khulu'*. Jika suami meng*khulu'* isterinya dengan tanpa *'iwadh* tidak jatuh *khulu'* dan tidak jatuh talak raj'i.<sup>74</sup> Sebagaimana pendapat Imam Malik, yaitu ada dua jenis :

1. *Khulu'* biasanya dengan gantian atau tebusan.
2. Talak dengan lafaz *khulu'* walaupun tanpa tebusan apapun seperti suami berkata "aku *khulu'* kamu" atau "kamu adalah orang yang di *khulu'*".

*Khulu'* yang dilakukan tanpa memberikan tebusan adalah sah. Demikian menurut Imam Malik dan Ahmad dalam sah satu riwayat. Karena ia merupakan pemutusan nikah sehingga sah meski tanpa adanya tebusan, sebagaimana halnya talak. Dan ada dasarnya, dalam persyariaan *khulu'* itu harus ada ketidaksukaan istri terhadap suami dan juga keinginan berpisah dengannya, sehingga ia pun memintanya untuk berpisah. Jika suaminya memenuhi permintaan tersebut, maka tercapailah *khulu'* yang menjadi maksud isterinya, sehingga dengan demikian itu

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 363.

<sup>74</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam Jilid VII...*, hlm. 423.

*khulu'*nya tetap sah, sebagaimana jika *khulu'* itu dilakukan dengan adanya tebusan.<sup>75</sup>

Dalam Kitab al-Mughni Karangan Ibnu Qudamah menjelaskan pendapat Imam Malik bahwa :

اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة, فروى عنه ابنه عبدالله, قال : قالت لأبي رجل علقت به امرأته تقول اخلعني. قال: قد خلعتك. قال: يتزوج بها ويجدد نكاحا حاديدا وتكون عنده على ثنتين, فظاهر هذا صحة الخلع بغير عوض, وهو قول مالك, لأنه قطع لنكاح, فصح من غير عوض كالاتفاق, ولأن الأصل في مشرعية الخلع أن توجد من المرأة رغبة عن زوجها وحاجة الى فراقه فتسأله فراقها, فاذا أجابها حصل المقصود من الخلع فصح كما لو كان بعوض, قال أبو بكر : لا خلاف عن أبي عبدالله عن الخلع ما كان من قبل النساء فإذا كان من قبل الرجل فلا نزاع في أنه طلاق تملك الرجعة ولا يكون فسحا والرواية الثانية: لا يكون خلع إلا بعوضى عنه مهنا إذا قال لها: إخلعي نفسك. فقلت: خلعت نفسي لم يكون خلعا إلا على شيء, إلا أن يكون نوى الطلاق.<sup>76</sup>

*Menurut Imam Malik :*

*Dan jika mengkhulu' ia nya suami akan ianya istri dengan tanpa 'iwadh, maka sah lah khulu' itu dan tidak mendapati ia nya suami akan hasil dari khulu' itu. Ini adalah pendapat Imam Malik bahwasannya itu adalah pemutusan nikah maka sah lah khulu' dengan tiadanya 'iwadh sama halnya seperti talak. Dan asal disyari'atkan khulu' adalah untuk mendapati keinginan dari perempuan dan keinginan untuk berpisah antara suami dan istri, adapun riwayat yang kedua tidak sah khulu' tanpa adanya 'iwadh, bermula ini dari riwayat Mahnan, berkata seorang laki-laki kepada istrinya khulu'kan lah dirimu akan dirimu itu, berkata perempuan telah aku khulu' diriku. Maka tidak sah lah khulu' itu tanpa adanya sesuatu ('iwadh) kecuali si lelaki itu meniatkan kepada talak.*

<sup>75</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 373.

<sup>76</sup> Abi 'Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Maqdasy, *al-Mughni 'ala Mukhtashar al- Kharqi*, Juz 4, (Beirut : D rul Kitab al'alamiyyah, t.th.), hlm. 46-47.

Dari kutipan di atas maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa menurut Imam Malik *khulu'* memiliki dua kemungkinan. *Pertama*, boleh terjadinya *khulu'* tanpa adanya *'iwadh*, alasan Imam Malik berpendapat seperti ini karena beliau menyamakan *khulu'* seperti halnya talak. *Kedua*, tidak sah *khulu'* tanpa adanya *'iwadh* (sesuatu), kecuali si lelaki meniatkan *khulu'* istri itu sebagai *talak*.

Dalam Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, Imam Malik berpendapat bahwa :

ويجوز الخلع على ما أعطاهما أو على أكثر من ذلك وأقل منه لقول الله عز و جل  
 : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) البقرة : ٢٢٩ ولو كان كما يقول بعض الناس  
 أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها في الخلع أكثر مما أعطاهما لكن فلا جناح عليهما فيما  
 افتدت به منه.<sup>77</sup>

*Dan dibolehkannya khulu' atas apa yang telah diberikan kepadanya atau lebih dari itu, bahkan kurang dari pada itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah al-Baqarah : 229 (Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya). Dan sebagian orang berpendapat bahwa tidak boleh bagi suami untuk mengambil lebih banyak dari padanya istri pada khulu' lebih banyak dari apa yang telah diberikan.*


Dari kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak membolehkan suami mengambil pembayaran *khulu'* itu lebih besar dari apa yang diberikan apabila kesalahan itu datang dari suami, akan tetapi jika si istri ridha dan tidak merasa berat hati tidak mengapa.

### **3.3. Dalil dan Metode Istinbath Hukum yang digunakan Mazhab Maliki dalam Menetapkan Hak 'Iwadh Khulu'**

Allah SWT berfirman :

---

<sup>77</sup> Imam Malik bin Anas al-Asbaahi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 5, (Beirut: Darul Kitab al-'Amaliyyah, t.th.), hlm. 317.



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah:229)<sup>78</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa suami tidak boleh mengambil kembali maskawin yang telah ia berikan kepada istrinya, kecuali istri itu menjadikannya

<sup>78</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984).


sebagai penebus supaya suami menceraikannya karena sudah terlihat tanda-tanda ketidakcocokan atau tidak serasi antara keduanya.<sup>79</sup>

Melihat kepada sumber atau dalil yang dijadikan landasan Hukum untuk menetapkan hak 'iwadh khulu' sebagai salah satu syarat sah 'khulu' dapat dijelaskan sebagai berikut : dalil yang digunakan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Mudawwanah Kubra hanya menggunakan Alqur'an dan hadist.<sup>80</sup> Berdasarkan ayat Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah :



Artinya :maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan(oleh istri) untuk menebus dirinya.

Ayat ini menerangkan bahwa apabila seorang istri ingin berpisah dengan suaminya karena takut akan terjadi hal yang buruk atau khawatir tidak akan memenuhi hak suaminya maka boleh bagi si istri meminta 'khulu' kepada suaminya dengan membayar tebusan atau ganti rugi tersebut. Dan tidak berdosa menebus dirinya dari suaminya.



<sup>79</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Cet 1, (Jakarta : Amzah, 2011), hlm. 249.

<sup>80</sup> Imam Malik Bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra Juz 5*, (Lebanon: D rul Kitab 'Ilmiyah), hlm. 317.

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.” (QS. An-nisa’:20)<sup>81</sup>

Imam Malik tidak menuliskan secara langsung dasar-dasar fiqhiiyyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi murid-muridnya kemudian menuliskan dasar-dasar fiqhiiyyah Imam Malik dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa dan kitabnya. Al-Qarafi dalam kitabnya, *Tanqih al-Ushul*, menyebutkan dasar-dasar Mazhab Maliki secara umum sebagai berikut. Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, perbuatan orang-orang Madinah, qiyas, qaul sahabat, masalah mursalah, ‘urf, *sadd al-zara’i*, *istihsan* dan *istishab*. Al-Syatibi, seorang ahli hukum Mazhab Maliki, menyederhanakan dasar-dasar mazhab Maliki itu ke dalam empat hal, yaitu Al-Qu’an, Sunnah, ijma’ dan ra’yu (rasio). Penyederhanaan Syatibi ini memang cukup beralasan, sebab qaul sahabat dan tradisi orang-orang Madinah yang dimaksud Imam Malik adalah bagian dari Sunnah, sedangkan ra’yu itu meliputi *masalah mursalah*, *sadd al-zara’i*, ‘urf, *istihsan* dan *istishab*.<sup>82</sup>

Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa metode dan dasar-dasar kajian fiqh Imam Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan Mazhab ahli hadis yang muncul di Hijaz. Penggunaan *qiyas* misalnya jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik dalam menetapkan

---

<sup>81</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1984).

<sup>82</sup> Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*, (Banda Aceh: LKAS, 2011), hlm. 45.

atau memutuskan hukum mendahulukan “perbuatan orang-orang Madinah”. Sampai sejauh itu Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas.

Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai metode yang dipakai Mazhab Maliki dalam menetapkan hak ‘*iwadh khulu*’, terlebih dahulu dijelaskan sumber-sumber yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan hukum tersendiri. Dalam penetapan hukum syar’i Imam Malik mengambil sumber-sumber hukum, *Alquran, As-Sunnah, ijma’ ahlul Madinah, fatwa sahabat, khabar ahad, qiyas, al-istihsan, al-maslahah al-Mursalah, sadudz zara’i, istishab, dan syar’u man qablana*. Analogi pemikiran yang dikemukakan bahwa pengambilan hukum dalam Alquran harus berdasarkan atas zahir nash alquran dan keumumannya, meliputi *mahfum al-mukhalafah* dan *mahfum al-aula* dengan memperhatikan ‘illatnya. Berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum oleh Imam Malik karena mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Alquran.<sup>83</sup>

Apabila dalil syar’i menghendaki adanya pentakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta’wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Alquran dengan makna yang terkandung dalam sunnah, maka yang dipegang adalah makna zahir Alquran. Tetapi apabila makna yang terkandung oleh sunnah tersebut dikuatkan ijma’ ahlul Madinah, maka lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada zahir Alquran (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah mutawatir atau masyhurah). Yang dimaksud dengan ijma’ ahl Madinah dalam mazhab yaitu ijma’ ahl Madinah yang

---

<sup>83</sup> Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal...*, hlm. 46-47.



asli dari *Al-Naql*, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW. Bukan dari hasil ijtihad ah al-Madinah. Ijma' semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik.<sup>84</sup>

Dikalangan Mazhab Maliki, ijma' ahul Madinah lebih diutamakan daripada khabar ahad, sebab ijma' ahul Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedangkan khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perseorangan. Kemudian Imam Malik juga memakai fatwa sahabat, yang dimaksudkan adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap masalah hukum syara' bersumber pada *Al-Naql*. Ini berarti yang dimaksud dengan fatwa sahabat itu adalah berwujud hadis-hadis yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar itu tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis *marfuk* yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada *qiyas*.

Khabar ahad dan qiyas dimaksudkan dalam Mazhab ini bahwa Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah sekalipun hanya dari hasil istinbath, kecuali khabar ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qadh'i*. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Beliau kadang-kadang mendahulukan qiyas dari pada khabar ahad. Sedangkan khabar ahad itu tidak dikenal atau tidak populer dikalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap

---

<sup>84</sup> *Ibid.*,

sebagai petunjuk, bahwa khabar ahad tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW.

Dengan demikian, khabar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan *qiyas* dan *maslahah*. Alasan menggunakan *Al-istihsan*, dimaksudkan dalam Mazhab ini adalah “Menurut hukum dengan mengambil *maslahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal al-mursal* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara’ secara keseluruhan.”<sup>85</sup>

Dari definisi ini jelas bahwa *istihsan* lebih mementingkan *maslahah juz’iyyah* atau *maslahah* tertentu dibandingkan dengan dalil *kully* atau dalil yang umum atau dalam ungkapan yang lain sering dikatakan bahwa *istihsan* adalah beralih dari satu *qiyas* ke *qiyas* lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syariat diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut *qiyas* semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu masalah atau membawa mudharat tertentu, maka ketentuan *qiyas* yang demikian itu harus dialihkan ke *qiyas* lain yang tidak akan membawa kepada akibat negatif. Penggunaan *al-maslahah al-mursalah* dimaksudkan *maslahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Dengan demikian, maka masalah

---

<sup>85</sup> Muliadi Kurdi, *Ushu Fiqh...*, hlm. 46.

mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syariat diturunkan melalui Alquran, As-Sunnah, ijma'.<sup>86</sup>

*Sadudz zara'i* yang dimaksudkan dalam Mazhab ini adalah semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukum haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya. Imam Malik juga menjadikan *istishhab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishhab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada dimasa lampau. Jadi sesuatu yang telah dinyatakan adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada. *Syar'u man qablana* dimaksudkan seperti yang dikemukakan oleh qadhi Abdul Wahhab Al-Maliki. Ia berkata bahwa Imam Malik menggunakan kaedah *syar'u man qablana syar'un lana*, sebagai dasar hukum. Namun, pernyataan ini ditolak oleh Sayyid Muhammad Musa, dan ia mengatakan bahwa tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian.<sup>87</sup>

Metode *Istihsan* hanya terdapat dalam dua Mazhab Ushul fiqh, yaitu mazhab Hanafi dan Maliki. Kedua mazhab ini telah menjadikan *istihsan* sebagai sarana istinbath hukum. Sebagaimana yang dikatakan As-Syatibi bahwa kaidah *istihsan* menurut Imam Malik bedasarkan kepada teori mengutamakan realisasi tujuan syariat. Ini menunjukkan bahwa *istihsan* sebagaimana akan terlihat dari definisi yang diberikan oleh mazhab Malikiyah, dasarnya adalah mengutamakan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>87</sup> *Ibid.*,

tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus, sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu. Karena jika tetap dipertahankan asal dalil umum maka akan mengakibatkan tidak tercapainya masalah yang dikehendaki oleh dalil umum itu.

Padahal tujuan itu harus terlaksana seoptimal mungkin, misalnya dalil umum melarang melihat aurat seseorang. Namun bila dalil umum tetap diperlakukan sampai melarang melihat aurat seseorang dalam pengobatan, maka hal itu akan mengakibatkan hilangnya masalah yang diwujudkan oleh dalil itu, karena dalil umum itu ingin memelihara kemaslahatan *tahsiniyyah* atau pelengkap.

Dalam masalah ini Asy-Syatibi mengatakan, *istihsan* dalam Mazhab Malik berarti berpegang kepada kemaslahatan khusus dalam berhadapan dengan dalil umum (*kully*). Maksudnya ialah mendahulukan masalah dari pada *qiyas*. Jadi *istihsan* dalam ushul fiqh Maliki adalah *istihsan* yang merupakan pengecualian dari dalil umum, sedangkan *istihsan* dengan *qiyas kaffi* tidak dikenal dalam ushul fiqh Maliki. Dengan demikian *istihsan* bukanlah berarti menetapkan hukum sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu semata.<sup>88</sup>

Ibn al-'Arabi mengatakan, *istihsan* adalah meninggalkan kehendak dalil dengan cara pengecualian atau memberikan *rukhsah*, karena berbeda hukumnya dalam beberapa hal. Dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, Ibn al-'Arabi menulis, *istihsan* menurut kami (golongan Malikiyah) dan menurut golongan Hanafiyah adalah beramal dengan salah satu dari dua dalil yang paling kuat berpegang kepada dalil

---

<sup>88</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dalam Pembaruan Hukum Islam*, (Banda Aceh: LKAS, 2011), hlm. 17.

umum apabila dalil itu bisa terus berlaku dan berpegang kepada *qiyas* apabila *qiyas* itu berlaku umum. Imam Malik dan Abu Hanifah, kata Ibn al-‘Arabi, berpendapat bahwa dalil umum bisa *ditakhshis* (dikhususkan) dengan dalil apapun baik dengan dalil yang lahir maupun dengan makna. Malik melakukan istihsan dengan cara men-takhshis-kan dalil umum dengan masalah. Sedangkan Abu Hanifah melakukan istihsan dengan men-takhshis-kan dalil umum dengan pendapat salah seorang sahabat yang bertentangan dengan *qiyas*.<sup>89</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa Imam Malik dan Abu Hanifah sama-sama berpendapat boleh men-takhshis-kan dan menggugurkan ‘*illat*. Sedangkan Asy-Syafi’i ‘*illat syara*’ apabila sudah jelas tidak boleh di-takhshis-kan.

Sedangkan menurut Ibn Rusyd, *istihsan* berarti meninggalkan *qiyas* dalam menetapkan suatu hukum karena *qiyas* itu menimbulkan keadaan yang berlebihan dengan hukum. Pada beberapa masalah, penetapan hukum tidak dilakukan dengan *qiyas*, akan tetapi dialihkan dari padanya karena ada pengertian yang mempengaruhi dalam penetapan hukum yang mengkhususkan masalah tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas Ibn al-‘Arabi membagikan *istihsan* kepada empat macam.<sup>90</sup>

1. *Istihsan* dengan ‘*urf*’ Imam Malik mengatakan bahwa mazhabnya meninggalkan dalil umum karena ada ‘*urf*. Seperti misalnya, seseorang bersumpah tidak akan memasuki rumah, maka *qiyas lafzhi* menurut bahasa yaitu memasuki setiap tempat yang bernama rumah seperti Masjid berarti

---

<sup>89</sup> Iskandar Usman, *Istihsan ...*, hlm. 24.

<sup>90</sup> *Ibid.*,

melanggar sumpah. Akan tetapi Malik melakukan *istihsan* dengan men-*takhshish*-kan umum lafazh dengan '*urf*' dan kebiasaan dalam praktek, menurut Malik masuk Masjid tidaklah melanggar sumpah karena Masjid tidak dinamakan rumah dalam '*urf*' pembicaraan.

2. *Istihsan* dengan *masalahah*. Meninggalkan dalil umum karena *masalahah*. Dicontohkan seperti jaminan buruh yang bererikat. Buruh yang berserikat itu pada asalnya orang yang terpercaya. Dan orang yang terpercaya tidak perlu dijamin kecuali karena telah tampak kecurangannya. Akan tetapi Imam Malik menetapkan hukum lain dengan *istihsan* dan meninggalkan kaidah asal ini karena kurangnya tanggung jawab dan seringnya terjadi keterlaluhan dan khianat pada para buruh.
3. *Istihsan* dengan *ijmak*. Meninggalkan kaidah umum atau dalil umum karena ada *ijma'*, seperti contohnya dengan kewajiban orang-orang yang memotong ekor keledai tunggangan untuk membayar seluruh harta keledai itu. Hukum itu dianggap pengecualian dari kaidah umum, karena kaidah umum menetapkan kewajiban membayar kerugian sebesar harga yang berkurang dari benda yang rusak yang disebabkan oleh perbuatannya. Kalau seorang memukul binatang sampai pincang, kaidah umum hanya menetapkan kewajiban membayar suatu harga yang berkurang akibat pukulannya itu.
4. *Istihsan* dengan kaidah *raf al-harjwa al-Masyaqqah* (menolak kesukaran dan kesulitan). Kaidah ini merupakan kaidah yang *qath'i* dalam agama.

Contohnya meninggalkan kehendak dalil pada masalah kecil untuk menghilangkan kesukaran dan memberikan kelapangan kepada masyarakat.<sup>91</sup>

Sehingga cara penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Malik lebih berfokus pada pola penetapan hukum berdasarkan kepada *nash al-Bayan bi al-Qaul* yaitu penjelasan melalui sabda Rasulullah SAW atau firman Allah SWT. Hal ini berdasarkan kepada Hadis yang telah diriwayatkan dari Imam Malik, dan juga Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Al-Nasa'iy dan Ibnu Abbas yaitu perihal Habibah binti sahal yang mana istrinya tidak lagi ingin bersama suaminya karena khawatir tidak akan dapat menjalankan kewajibannya dan merasa takut akan kufur maka dibolehkan *khulu'* .

Oleh karena itu, di sini dapat disimpulkan bahwa Imam Malik menggunakan pola penalaran bayani dengan berpedoman pada apa yang terdapat dalam nash yaitu berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam permasalahan ini Imam Malik menggunakan kandungan yang terdapat dalam nash tersebut.

Berdasarkan pendapat Imam Malik dalam hal ini, menurut beliau dalam hal persyaratan hak '*iwadh khulu'* ini '*iwadh* boleh tak mesti ada.

Alasan beliau dalam kitab al-Mughni karangan Ibnu Qudamah bahwa sah *khulu'* dengan adanya '*iwadh*, kerana merupakan pemutusan nikah. Dan riwayat yang kedua tidak sahnya *khulu'* dengan adanya '*iwadh* kecuali si suami meniatkan kepada talak.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Bab ke empat merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan skripsi ini, berisi kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat dirincikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Menurut Imam Malik *khulu'* memiliki dua kemungkinan. *Pertama*, boleh terjadinya *khulu'* tanpa adanya *'iwadh*, alasan Imam Malik berpendapat seperti ini karena beliau menyamakan *Khulu'* seperti halnya talak. *Kedua*, tidak sah *khulu'* tanpa adanya *'iwadh* (sesuatu), kecuali si lelaki meniatkan *khulu'* istri itu sebagai talak. Serta tidak membolehkan suami mengambil pembayaran *khulu'* itu lebih besar dari apa yang diberikan apabila kesalahan itu datang dari suami, jika si istri ridha dan tidak merasa berat hati.
2. Cara penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Malik lebih berfokus pada pola penetapan hukum berdasarkan kepada nash *al-Bayan bi al-Qaul* yaitu penjelasan melalui sabda Rasulullah SAW atau firman Allah SWT. Hal ini berdasarkan kepada Hadis yang telah diriwayatkan dari Imam Malik, dan juga Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Al-Nasaiy dan Ibnu Abbas yaitu perihal Habibah binti sahal yang mana istrinya tidak lagi ingin bersama suaminya karena khawatir tidak akan dapat menjalankan kewajibannya dan merasa takut akan kufur maka dibolehkan *khulu'*.



## 4.2. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam al-Qur'an dan Hadis, *khulu'* dibolehkan karena untuk memberikan solusi bagi rumah tangga yang tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, sehingga jangan di buat-buat alasan untuk melakukan tanpa alasan yang di benarkan oleh syari'at.
2. Permasalahan dengan status *khulu'* masih terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama fiqh. Oleh karena itu, jangan jadikan kesimpulan skripsi ini sebagai pedoman final, akan tetapi sebagai landasan awal untuk proses pengkajian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Abdul Halim hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Cet 1, Jakarta : Kencana, 2006.
- Abdul Majid Mahmd Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Cet I, Surakarta : Era Intermedia, 2005.
- Abdur Rahman As-Syarkawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Abdurrahma Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhu 'ala Mazahib Arba'ah Juz IV*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Abi Muhammad 'Abdillah bin Ahmad bin Qudamah, *al- Mugni wa al- Syarah al- Kabir*, Juz VIII, Mekah al- Mukaramah : Maktabah al- Tijariyah.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, Jakarta : PT.Bumi Aksara, 1993.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang : 1992.
- Ali Yusuf As- Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi I- IV, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bungin B, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Prenada Media Group, 2007.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Cut Nurlina, “*Pelaksanaan Khulu' di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banda Aceh*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, Peradilan Agama, 2001.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Diah Ardian Nurrohmi, “ *Tujuan Yuridis Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian*”, (Skripsi dipublikasikan), jurusan magister kenotariatan, Universitas, Diponegoro, 2010.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh : Yayasan PeNA. 2010.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, al-Qahirah : Dar al-Hadis, 1998.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta Timur : Akbar Media Eka Sarana, 2013.
- Imam Malik Bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra* Juz 5, Lebanon: Darul Kitab ‘Ilmiyah.
- Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa’ Imam Malik*, (terj. Nur Alim, Asep Saefullah), Cet I, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.
- Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Quran Wanita Jilid I*, terj. Tim Penerjemah Pena Jakarta Pusat : Pena Pundi Aksara.
- Iskandar Usman, *Istihsan dalam Pembaruan Hukum Islam*, Banda Aceh: LKAS, 2011.
- Jaih Mubarak, *Inilah Syariah Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Jamhuri, “*Hak Suami-Istri dalam Memustuskan Perkawinan Kajian Terhadap Konsep Talak dan Khulu’*” (Tesis tidak dipublikasi), Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta : Amzah, 2011.
- Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 1998.
- M. Khafidz Akrom, “*Khulu’ Perempuan Yang Sakit*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, Iain Walisongo, Semarang, 2010.
- M.Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, terj. M. Khaled Muslih, Cet I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Muhammad Mustafa Al-Zuhaily, *al-Mu’tamad dalam Fiqh Mazhab Syafi’i*, Jakarta : 2011.
- Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*, Banda Aceh: LKAS, 2011
- .

- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, Jakarta : Kencana. 2012.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga*, (terj. Abdul Gofar), Cet I, Jakarta : Pustaka al- Kautsar, 2001.
- Syarif Abdul Aziz, *Cobaan Para Ulama*, terj. Ganna Pryadharizal Anaedi, Jakarta : Al-Kautsar, 2012.
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, cet ke-2, Bandung : CV. Pustaka setia, 1999.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet II, Jakarta : Eska Media, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi hukum Islam, Cet 1, Surabaya : Kesindo utama, 2010.
- Wahbah Al- Zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam Jilid VII*, (terj. Ahmad Shahbari Salamon), Cet I, Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- Wan Nurul Soleha, “*Penyebutan ‘Iwad sebagai Syarat Sah Khulu’ (Analisa pendapat Abi Ishaq Al-Syirazi)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh, 2012.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fak@ar-raniry-ac.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 3399/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (I) :  
a. Dr. Ali Abubakar, M.Ag Sebagai Pembimbing I  
b. Dr. Jamhir, M. Ag Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :  
Nama : Maulizawati  
NIM : 111309768  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : Persyaratan Hak 'iwad Khulu' (Analisa Terhadap Pendapat Imam Malik)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 31 Oktober 2017

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Maulizawati  
Tempat /Tgl. Lahir : pandrah /14Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan /NIM : Mahasiswi/111309768  
Agama : Islam  
Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : lueng Bata, Kota Banda Aceh

### Nama Orang Tua

Ayah : Fachruddin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Ibu : Nurmalawati  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Garot, kec. Pandrah kab. Bireuen

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 1 Pandrah 2017  
SLTP : SMPN 1 Pandrah Tahun 2010  
SMU : SMAs Muslimat Samalanga Tahun 2013  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga

Banda Aceh, 25 Agustus 2017

Maulizawati  
111309768